



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 131 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA BINTANGSARI KECAMATAN CIPANAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BINTANGSARI KECAMATAN CIPANAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II
BATAS DESA
Bagian Kesatu
Luas Wilayah
Pasal 3

Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas memiliki luas wilayah 289,21 Ha (dua ratus delapan puluh sembilan koma dua satu hektar).

Bagian Kedua
Batas Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas

Pasal 4

Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas dan Desa Sipayung Kecamatan Cipanas;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sipayung Kecamatan Cipanas, dan Desa Cipanas Kecamatan Cipanas;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cipanas Kecamatan Cipanas dan Desa Giriharja Kecamatan Cipanas; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Giriharja Kecamatan Cipanas, Desa Jayapura Kecamatan Cipanas, dan Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas.

Bagian Ketiga


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Segmen Batas Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas dengan
Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas

Pasal 5

Segmen Batas Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas dengan
Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas,
Desa Sipayung Kecamatan Cipanas, dan Desa
Bintangsari Kecamatan Cipanas terletak pada TK
36.02.04.2005-04.2014-04.2015-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai
Ciberang hingga bertemu tepi Sungai Ciberang terletak
pada TK 36.02.04.2005-04.2015-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah
hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK
36.02.04.2005-04.2015-002;
- d. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi
hingga bertemu Jalan Poros Desa Bintangsari -
Bintangresmi terletak pada TK 36.02.04.2005-04.2015-
003;
- e. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi
hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK
36.02.04.2005-04.2015-004;
- f. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri sungai kecil
hingga bertemu pertemuan sungai kecil terletak pada
TK 36.02.04.2005-04.2015-005;
- g. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga
bertemu kebun terletak pada TK 36.02.04.2005-
04.2015-006; dan
- h. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga
bertemu simpul batas Desa Bintangresmi Kecamatan
Cipanas, Desa Jayapura Kecamatan Cipanas, dan Desa
Bintangsari Kecamatan Cipanas terletak pada TK
36.02.04.2005-04.2013-04.2015-000.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas dengan
Desa Sipayung Kecamatan Cipanas

Pasal 6

Segmen Batas Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas dengan
Desa Sipayung Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a dan b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas, Desa Sipayung Kecamatan Cipanas, dan Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2014-04.2015-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Ciberang hingga bertemu Jembatan Ciberang terletak pada TK 36.02.04.2014-04.2015-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Ciberang hingga bertemu simpul batas Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas, Desa Sipayung Kecamatan Cipanas, dan Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2005-04.2014-04.2015-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas dengan
Desa Cipanas Kecamatan Cipanas

Pasal 7

Segmen Batas Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas dengan
Desa Cipanas Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf b dan c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas, Desa Sipayung Kecamatan Cipanas, dan Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2014-04.2015-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Ciberang hingga bertemu pertemuan Sungai Ciberang dan Sungai Cimanguli terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2015-001;

- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cimanguli hingga bertemu Jembatan Cimanguli terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2015-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cimanguli hingga bertemu simpul batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas, Desa Giriharja Kecamatan Cipanas, dan Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2009-04.2015-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas dengan
Desa Giriharja Kecamatan Cipanas

Pasal 8

Segmen Batas Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas dengan
Desa Giriharja Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf c dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas, Desa Giriharja Kecamatan Cipanas, dan Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2009-04.2015-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.04.2009-04.2015-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu Jalan Poros Kampung Kadubitung - Bujal terletak pada TK 36.02.04.2009-04.2015-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Poros Kampung Kadubitung - Bujal hingga bertemu persimpangan Jalan Poros Kampung Kadubitung Bujal terletak pada TK 36.02.04.2009-04.2015-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Poros Kampung Kadubitung Bujal hingga bertemu Jalan Poros Kampung Kadubitung - Bujal terletak pada TK 36.02.04.2009-04.2015-004;

- f. dilanjutkan ke arah barat melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.04.2009-04.2015-005;
- g. dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.04.2009-04.2015-006;
- h. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.04.2009-04.2015-007; dan
- i. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Giriharja Kecamatan Cipanas, Desa Jayapura Kecamatan Cipanas, dan Desa Bintang Sari Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2009-04.2013-04.2015-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Bintang Sari Kecamatan Cipanas dengan
Desa Jayapura Kecamatan Cipanas

Pasal 9

Segmen Batas Desa Bintang Sari Kecamatan Cipanas dengan
Desa Jayapura Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Giriharja Kecamatan Cipanas, Desa Jayapura Kecamatan Cipanas, dan Desa Bintang Sari Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2009-04.2013-04.2015-000;
- b. dilanjutkan ke arah utara menyusuri kebun hingga bertemu Jalan Usaha Tani terletak pada TK 36.02.04.2013-04.2015-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Usaha Tani hingga bertemu simpul batas Desa

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bintangresmi Kecamatan Cipanas, Desa Jayapura Kecamatan Cipanas, dan Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2005-04.2013-04.2015-000.

Bagian Kedelapan

Pilar dan Peta Batas Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas

Pasal 10

- (1) Pilar Batas Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Bintangsari Kecamatan

Cipanas

Pasal 11

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 9 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Segmen Batas Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOF 131

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 131 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA BINTANGSARI
 KECAMATAN CIPANAS

DAFTAR PILAR BATAS DESA BINTANGSARI KECAMATAN CIPANAS


TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
D	PABU	36.02.04.2002.2009.2015. 0913.	106° 23' 2,694" E	6° 33' 38,520" S	653026	9274603
D	PBU	36.02.04.2002.2014.2015. 1117.	106° 23' 19,597" E	6° 32' 54,053" S	653549	9275967
D	PBU	36.02.04.2005.2015. 1121.	106° 22' 37,237" E	6° 31' 53,351" S	652253	9277835
D	PABU	36.02.04.2005.2014.2015. 1130.	106° 22' 53,024" E	6° 32' 0,010" S	652738	9277629
D	PABU	36.02.04.2014.2015. 1130A	106° 23' 23,805" E	6° 32' 49,281" S	653679	9276113

KETERANGAN:


- D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
 PBU : Pilar Batas Utama
 PABU : Pilar Acuan Batas Utama
 X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 131 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA BINTANSARI
 KECAMATAN CIPANAS

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA BINTANSARI KECAMATAN CIPANAS

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.04.2002-04.2009-04.2015-000	6° 33' 38,520" LS	106° 23' 2,694" BT	653026,35	9274602,58
TK 36.02.04.2002-04.2014-04.2015-000	6° 32' 54,053" LS	106° 23' 19,597" BT	653549,34	9275966,96
TK 36.02.04.2002-04.2015-001	6° 33' 17,408" LS	106° 23' 22,969" BT	653650,94	9275249,32
TK 36.02.04.2002-04.2015-002	6° 33' 30,609" LS	106° 23' 14,063" BT	653376,24	9274844,60
TK 36.02.04.2005-04.2013-04.2015-000	6° 33' 7,269" LS	106° 22' 20,878" BT	651744,50	9275565,98
TK 36.02.04.2005-04.2014-04.2015-000	6° 32' 0,010" LS	106° 22' 53,024" BT	652737,60	9277629,19
TK 36.02.04.2005-04.2015-001	6° 31' 52,505" LS	106° 22' 38,984" BT	652306,94	9277860,88
TK 36.02.04.2005-04.2015-002	6° 31' 57,420" LS	106° 22' 39,042" BT	652308,31	9277709,90
TK 36.02.04.2005-04.2015-003	6° 32' 8,145" LS	106° 22' 37,232" BT	652251,81	9277380,65
TK 36.02.04.2005-04.2015-004	6° 32' 23,816" LS	106° 22' 36,076" BT	652215,00	9276899,39
TK 36.02.04.2005-04.2015-005	6° 32' 55,013" LS	106° 22' 42,958" BT	652423,76	9275940,59
TK 36.02.04.2005-04.2015-006	6° 32' 59,130" LS	106° 22' 21,881" BT	651775,98	9275815,91
TK 36.02.04.2009-04.2013-04.2015-000	6° 33' 11,279" LS	106° 22' 24,991" BT	651870,49	9275442,47
TK 36.02.04.2009-04.2015-001	6° 33' 35,088" LS	106° 22' 58,670" BT	652903,03	9274708,33
TK 36.02.04.2009-04.2015-002	6° 33' 33,500" LS	106° 22' 54,710" BT	652781,53	9274757,44
TK 36.02.04.2009-04.2015-003	6° 33' 34,273" LS	106° 22' 53,585" BT	652746,88	9274733,81
TK 36.02.04.2009-04.2015-004	6° 33' 30,350" LS	106° 22' 52,324" BT	652708,50	9274854,40
TK 36.02.04.2009-04.2015-005	6° 33' 28,861" LS	106° 22' 49,945" BT	652635,55	9274900,33
TK 36.02.04.2009-04.2015-006	6° 33' 19,695" LS	106° 22' 44,179" BT	652459,19	9275182,36
TK 36.02.04.2009-04.2015-007	6° 33' 16,664" LS	106° 22' 31,324" BT	652064,58	9275276,55
TK 36.02.04.2013-04.2015-001	6° 33' 8,645" LS	106° 22' 24,405" BT	651852,70	9275523,43
TK 36.02.04.2014-04.2015-001	6° 32' 20,313" LS	106° 22' 49,035" BT	652613,37	9277005,89

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,

 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	